

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR 2/DAGLU/PER/2/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR NIKEL

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Nikel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR NIKEL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Nikel adalah Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu dengan kadar <1,7% Ni yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. ex. 2604.00.00.
3. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Nikel yang dilakukan oleh Surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis Ekspor Nikel.
7. Laporan Surveyor adalah laporan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang telah dilakukan oleh Surveyor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Ekspor Nikel hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

Pasal 3

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang keatas kapal (*loading*) dan/atau ke peti kemas (*stuffing*).
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Nikel yang akan diekspor;
 - b. jumlah dan nilai Ekspor Nikel yang akan diekspor;
 - c. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 - d. jenis dan spesifikasi Nikel yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif /HS melalui analisa kuantitatif;
 - e. waktu pengapalan dan pelabuhan muat; dan
 - f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat disampaikan oleh eksportir kepada Surveyor dengan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (3) Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. IUP Operasi Produksi asal barang;
 - b. Sertifikat *Clean and Clear*;
 - c. Persetujuan Ekspor;
 - d. *Invoice*;
 - e. *Packinglist*; dan
 - f. Bukti bayar *Royalty*.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan setelah jumlah Nikel yang akan diekspor di *stockpile* melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari rencana muat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pemuatan barang dengan melampirkan dokumen Surat Pernyataan Kuantitas dan Kualitas Nikel yang akan diekspor.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh eksportir Nikel.

Pasal 6

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Surveyor melakukan *pre-shipment inspection* terhadap Ekspor Nikel yang meliputi:

- a. Pengambilan sampel;
- b. Preparasi sampel; dan
- c. Analisa kualitas.

Pasal 7

- (1) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Surveyor melakukan pemeriksaan barang di *stockpile* atau di gudang penyimpanan/*jetty*.
 - b. Eksportir menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengambilan sampel, antara lain *dozer* dan *excavator*.
 - c. Surveyor melakukan pengambilan sampel di *stockpile* atau gudang penyimpanan/*jetty*.
 - d. Surveyor melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan metode JIS 8109-1996 *Part 1* s.d. *Part 5*.
 - e. Surveyor melakukan pengambilan sampel dengan disaksikan oleh eksportir.
 - f. Surveyor memberikan label dan segel pada sampel.
 - g. Surveyor dan eksportir menandatangani berita acara pengambilan sampel.
- (2) Surveyor melakukan proses pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap lot sesuai dengan metode JIS 8109-1996 *Part 5.1*.
- (3) Lot sebagaimana dimaksud ayat (2) mewakili maksimum 5.000 (lima ribu) ton.

Pasal 8

- (1) Preparasi sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Surveyor melakukan preparasi sampel dengan disaksikan oleh eksportir.
 - b. Surveyor memberikan label dan segel terhadap semua *split* sampel.
 - c. Surveyor dan eksportir menandatangani berita acara preparasi sampel dan menandatangani bukti penerimaan *split* sampel.
- (2) Preparasi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode JIS 8109-1996 *Part 6*.

- (3) Hasil atas preparasi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) bagian sampel per lot yaitu untuk:
 - a. Surveyor;
 - b. Eksportir; dan
 - c. 2 (dua) Arsip/*Umpire*,
pada ukuran sampel 200 mesh atau 75 micron.
- (4) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan oleh Surveyor selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengambilan sampel.

Pasal 9

- (1) Analisa kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menggunakan metode yang diakui secara internasional, yaitu:
 - a. *Japanese Industrial Standard (JIS)*;
 - b. *International Organization for Standardization (ISO)*;
atau
 - c. metoda lain yang sudah divalidasi.
- (2) Hasil atas analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Report of Analysis* yang mencantumkan hasil pengujian setiap lot dan kumulatif lot.
- (3) *Report of Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sampel selesai dilakukan.
- (4) *Report of Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran Laporan Surveyor.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil *Report of Analysis* membuktikan bahwa kadar Nikel yang akan diekspor mempunyai kadar $Ni < 1,7\%$ maka dapat dilanjutkan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis dalam pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke peti kemas (*stuffing*).
- (2) Dalam hal hasil *Report of Analysis* membuktikan bahwa kadar Nikel yang akan diekspor mempunyai kadar $Ni \geq 1,7\%$ maka tidak dapat dilakukan muat barang/*loading*.

Pasal 11

Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis dalam pemuatan barang keatas kapal (*loading*) dan/atau ke peti kemas (*stuffing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengukuran jumlah;
- b. pengambilan sampel;
- c. preparasi sampel; dan
- d. analisa kualitas.

Pasal 12

Untuk melakukan pengukuran jumlah Nikel yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menggunakan:

- a. metode *draught survey* untuk barang curah di tongkang atau *vessel*; dan
- b. metode penimbangan atau *tally* untuk barang dalam bentuk kemasan.

Pasal 13

- (1) Pengambilan sampel selama proses pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Surveyor melakukan pengambilan sampel selama proses pemuatan ke alat angkut.
 - b. Surveyor melakukan pengambilan sampel dengan disaksikan oleh Bea dan Cukai dan eksportir.
 - c. Surveyor melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan metode JIS 8109-1996 *Part 1*. s.d. *Part 5*.
 - d. Surveyor memberikan label dan segel pada sampel.
- (2) Surveyor melakukan proses pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap lot sesuai dengan metode JIS 8109-1996 *Part 5.1*.
- (3) Lot sebagaimana dimaksud ayat (2) mewakili maksimum 5.000 (lima ribu) ton.

Pasal 14

- (1) Preparasi sampel selama proses pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Surveyor melakukan preparasi sampel selama proses pemuatan dengan disaksikan oleh eksportir dan pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - b. Surveyor memberikan label dan segel terhadap semua *split* sampel.
 - c. Surveyor dan eksportir menandatangani berita acara preparasi sample dan menandatangani bukti penerimaan *split* sampel.
- (2) Preparasi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode JIS 8109-1996 *Part 6*.
- (3) Hasil atas preparasi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 (enam) bagian sampel komposit yaitu untuk:
 - a. Surveyor;
 - b. Eksportir;
 - c. Pembeli; dan
 - d. 3 (tiga) *Arsip/Umpire*,
pada ukuran sampel 200 mesh atau 75 micron.
- (4) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan oleh Surveyor selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengambilan sampel.

Pasal 15

- (1) Analisa kualitas proses pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf dilakukan dengan menggunakan metode yang diakui secara internasional, yaitu:
 - a. *Japanese Industrial Standard* (JIS);
 - b. *International Organization for Standardization* (ISO);
atau
 - c. metoda lain yang sudah divalidasi.
- (2) Hasil analisa proses pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Certificate of Analysis*.
- (3) *Certificate of Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sampel selesai dilakukan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor:
 - a. nilai kualitas yang dituliskan pada Laporan Surveyor berdasarkan pada hasil atas analisa kualitas *pre-shipment inspection* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. nilai kuantitas yang dituliskan pada Laporan Surveyor berdasarkan pada:
 - 1) hasil pengukuran *Draught Survey* untuk barang curah; dan
 - 2) hasil perhitungan *Tally* untuk barang kemasan.
- (2) Nilai kuantitas ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. rencana muat barang untuk nilai kuantitas awal; dan
 - b. *Draught Survey* atau *Tally* untuk nilai kuantitas akhir.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan apabila hasil analisa kualitas membuktikan bahwa Nikel yang akan diekspor telah sesuai dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- (4) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang selesai dilakukan.
- (5) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

Pasal 17

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 5 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



OKE NURWAN